



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN NEGERI PERSIAPAN
ADMINISTRATIF SETI BAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Negeri Persiapan Administratif Seti Bakti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2645);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Negeri (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 126).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI PERSIAPAN ADMINISTRATIF SETI BAKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Negeri Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Negeri yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Negeri baru.
6. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dibantu Perangkat Negeri sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan negeri dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Pemerintah Negeri dalam kurung waktu tertentu.
8. Saniri Negeri adalah lembaga atau badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai Badan Legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas-tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
9. Badan Permusyawaratan Negeri yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Negeri adalah musyawarah antara Saniri Negeri/BPN, Pemerintah Negeri dan tokoh masyarakat yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri/BPN untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
11. Pembentukan Negeri adalah tindakan mengadakan Negeri baru di luar Negeri yang ada.
12. Maksud dari pembentukan Negeri Persiapan Administrasi adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintahan negeri secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
13. Tujuan dan pembentukan negeri Persiapan Administrasi adalah :
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggara pemerintahan negeri;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat negeri;

- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan negeri, dan
- e. meningkatkan daya saing Negeri.

BAB II

PEMBENTUKAN NEGERI PERSIAPAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Nama Negeri dan Batas Negeri

Pasal 2

- (1) Nama Negeri Persiapan Administratif yang dibentuk adalah Negeri Persiapan Administratif Seti Bakti.
- (2) Negeri Persiapan Administratif Seti Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Negeri Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti.
- (3) Batas administratif Negeri Persiapan Administratif Seti Bakti, adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Seti.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Administratif Waitonipa.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Administratif Wonosari.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

Negeri Persiapan Administratif Seti Bakti berasal dari Negeri Seti yang terdiri dari Wilayah Dusun Seti Bakti.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Negeri Persiapan Administratif Seti Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Negeri Seti dikurangi dengan wilayah Negeri Persiapan Administratif Seti Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga

Peta Wilayah Negeri Persiapan Administratif

Pasal 5

Ketentuan mengenai batas wilayah Negeri Persiapan Administratif Seti Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMERINTAHAN NEGERI PERSIAPAN ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan Negeri Persiapan Administratif Seti Bakti, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif setelah mendapatkan rekomendasi dan kode register Negeri Persiapan Administratif dari Gubernur Maluku.
- (2) Penjabat Kepala Negeri Persiapan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Negeri definitif.
- (4) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Negeri Persiapan meliputi :
 - a. Penetapan batas wilayah Negeri sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Negeri Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri induk;
 - c. Pembentukan Struktur Organisasi;
 - d. Pengangkatan Perangkat Negeri;
 - e. Persiapan fasilitas dasar bagi penduduk Negeri;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Negeri.

- g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar Negeri
- (5) Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Pemerintah Negeri Induknya.

BABIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan melalui :
- a. fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Negeri serta penetapan dan penegasan batas Negeri;
 - b. fasilitasi pelaksanaan musyawarah Negeri; dan
 - c. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam pemekaran Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Negeri yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BABV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Negeri Persiapan Administratif Seti Bakti dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Induk.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 06 September 2021

BUPATI MALUKU TENGAH, 


TUASIKALABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 06 September 2021

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,



RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

